

Edukasi Pengelolaan Arisan Syariah kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh

Salsa Billa & Edi Rosman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

salsabilla031204@gmail.com; edirosman@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

Rotating savings associations (*arisan*) constitute a growing social and economic activity in communities, including among members of Majelis Taklim Jorong Palupuh. However, preliminary observations indicated that participants' understanding of Sharia-compliant principles and governance of rotating savings associations remained limited, particularly regarding fairness, transparency, trustworthiness, members' rights and obligations, and fund management. This community service activity aimed to enhance the knowledge and understanding of Majelis Taklim Jorong Palupuh members regarding the concepts and principles of Sharia-compliant rotating savings association management and their ability to apply them in daily activities. The activity was conducted on June 26, 2026, in Jorong Palupuh, Palupuh Subdistrict, Agam Regency, and involved 20 Majelis Taklim members. The implementation method employed an educational and participatory approach through material presentation, interactive discussions, question-and-answer sessions, and simulations of contribution recording, fund management, and the allocation of members' rights and obligations. Evaluation was conducted through questions administered before and after the educational activity, observation, brief interviews, and documentation. Quantitative data were analyzed by comparing percentages, whereas qualitative data were analyzed descriptively. The results showed that participants' mean level of understanding increased from 60% before the educational activity to 88% afterward. Improvements were also observed in participants' understanding of Sharia-compliant rotating savings associations, the principles of fairness and transparency, and members' rights and obligations. These findings indicate that an educational-participatory approach can improve participants' understanding of Sharia-compliant rotating savings association governance. This activity contributes to strengthening Islamic financial literacy in the community and can serve as a practical educational model for community groups seeking to manage rotating savings associations fairly, transparently, and responsibly.

Keywords: Sharia-Compliant Rotating Savings Association; Participatory Education; Islamic Financial Literacy; Majelis Taklim; Community Service

Abstrak: Kegiatan arisan merupakan salah satu aktivitas sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, termasuk di kalangan ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai prinsip dan tata kelola arisan yang sesuai dengan syariah masih terbatas, terutama berkaitan dengan keadilan, transparansi, amanah, hak dan kewajiban anggota, serta pengelolaan dana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Majelis Taklim Jorong Palupuh mengenai konsep dan prinsip pengelolaan arisan syariah serta kemampuan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Juni 2026 di Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, dengan melibatkan 20 anggota Majelis Taklim. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta simulasi pencatatan iuran, pengelolaan dana, dan pembagian hak serta kewajiban anggota. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi, observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perbandingan persentase, sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 60% sebelum edukasi menjadi 88% setelah edukasi. Peningkatan juga terlihat pada pemahaman mengenai konsep arisan syariah, prinsip keadilan dan transparansi, serta hak dan kewajiban anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola arisan syariah. Kegiatan ini berkontribusi terhadap penguatan literasi keuangan syariah masyarakat dan dapat menjadi model edukasi praktis bagi kelompok masyarakat dalam mengelola arisan secara adil, transparan, dan amanah.

Kata Kunci: Arisan Syariah; Edukasi Partisipatif; Literasi Keuangan Syariah; Majelis Taklim; Pengabdian kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu kegiatan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai sarana untuk membangun kebersamaan, saling membantu, dan memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bergiliran. Ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh juga melaksanakan kegiatan arisan sebagai bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemahaman mengenai pengelolaan arisan berdasarkan prinsip syariah masih perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan arisan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tolong-menolong serta menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, edukasi mengenai pengelolaan arisan syariah diperlukan agar kegiatan arisan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (DSN-MUI, 2001).

Kegiatan edukasi pengelolaan arisan syariah penting dilakukan karena arisan berkaitan langsung dengan pengelolaan dana dan kesepakatan antaranggota. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan masyarakat sasaran, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai prinsip dan tata kelola arisan yang sesuai dengan syariah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pencatatan iuran, pengelolaan dana, pelaksanaan hak dan kewajiban anggota, serta transparansi pengelolaan arisan. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat mengelola keuangan secara bertanggung jawab. (OJK, 2022).

Berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip Islam. Edukasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan praktik sederhana sehingga masyarakat lebih mudah memahami konsep yang diberikan dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan edukatif dan partisipatif juga dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pengelolaan arisan syariah memiliki dasar yang relevan dengan upaya peningkatan literasi keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat (Alfarisy & Canggi, 2024).

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada fokus edukasi yang secara khusus diberikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh dengan menghubungkan pemahaman prinsip syariah dengan praktik pengelolaan arisan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga menggunakan contoh dan simulasi sederhana mengenai mekanisme arisan syariah, pencatatan iuran, transparansi pengelolaan dana, serta pembagian hak dan kewajiban anggota. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan arisan secara lebih amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab serta mendorong penerapan literasi keuangan syariah dalam lingkungan masyarakat (Setiyaningsih et al., 2025).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh mengenai konsep dan prinsip pengelolaan arisan syariah serta meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan

prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tolong-menolong dalam kegiatan arisan. Secara khusus, kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta memahami mekanisme arisan yang sesuai dengan prinsip syariah, mengetahui hak dan kewajiban anggota, serta mampu menerapkan pengelolaan dana arisan secara tertib dan bertanggung jawab. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya praktik pengelolaan keuangan masyarakat yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Huda & Heykal, 2010).

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pemberian contoh dan simulasi sederhana mengenai pengelolaan arisan syariah. Peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar dapat menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan arisan. Melalui pendekatan ini, kegiatan diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan pemahaman dan praktik pengelolaan arisan yang lebih transparan, adil, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukasi dan penyuluhan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi sederhana mengenai pengelolaan arisan syariah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan mitra yang masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai prinsip dan tata kelola arisan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, menyampaikan pengalaman, mengidentifikasi permasalahan, serta mendiskusikan solusi yang relevan dengan kondisi mereka. Pendekatan edukasi ini secara umum bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tolong-menolong dalam pengelolaan arisan syariah (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, pada tanggal 26 Juni 2026. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu anggota Majelis Taklim Jorong Palupuh yang berjumlah [jumlah peserta] orang. Peserta dipilih

karena memiliki keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta berpotensi menjadi penggerak dalam penerapan praktik pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemilihan kelompok sasaran ini juga didasarkan pada pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat agar mampu memahami dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. (OJK, 2022).

Tahap persiapan kegiatan dilakukan melalui observasi awal dan komunikasi dengan pengurus Majelis Taklim serta masyarakat sasaran untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta terkait pengelolaan arisan. Tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi, menentukan materi edukasi yang sesuai, menyusun bahan penyampaian materi, menyiapkan contoh mekanisme arisan syariah, serta menyusun instrumen evaluasi kegiatan. Materi yang dipersiapkan mencakup pengertian arisan syariah, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan arisan, mekanisme pengelolaan iuran, hak dan kewajiban anggota, transparansi pencatatan keuangan, serta penerapan prinsip amanah dan keadilan. Selain itu, tim melakukan koordinasi dengan pihak Majelis Taklim mengenai jadwal, tempat, peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan agar program dapat berjalan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan mitra. (Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2023).

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan kepada peserta. Selanjutnya, tim memberikan materi edukasi mengenai konsep dan prinsip pengelolaan arisan syariah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab mengenai pengalaman serta permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan arisan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian contoh dan simulasi sederhana mengenai pencatatan iuran, pengelolaan dana, mekanisme penerimaan arisan, serta pembagian hak dan kewajiban anggota secara transparan. Peserta dilibatkan secara aktif dalam simulasi agar mampu memahami penerapan prinsip syariah secara praktis. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan pendukung dalam proses evaluasi kegiatan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan edukasi yang diberikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan sederhana sebelum dan sesudah penyampaian materi, observasi terhadap keaktifan peserta selama diskusi dan simulasi, serta wawancara singkat setelah kegiatan

selesai. Instrumen evaluasi berupa lembar pertanyaan dan lembar observasi digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai pengertian arisan syariah, prinsip keadilan dan transparansi, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pengelolaan dana arisan. Evaluasi juga dilakukan dengan melihat kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah diberikan dan memahami contoh pengelolaan arisan syariah secara sederhana (Arikunto, 2019).

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, wawancara singkat dengan peserta dan pengurus Majelis Taklim, hasil pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi, dokumentasi kegiatan, serta catatan lapangan tim pengabdian. Observasi digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta selama proses edukasi, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman dan pengalaman peserta dalam mengelola kegiatan arisan. Data dari pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi digunakan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta, sementara dokumentasi dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan proses pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian (Sugiyono, 2019).

Data kuantitatif sederhana yang diperoleh dari pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi dianalisis menggunakan perbandingan persentase untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, diskusi, dan catatan lapangan dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengelompokan informasi, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan arisan syariah serta mengidentifikasi respons dan kendala yang muncul selama kegiatan berlangsung. Analisis tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan program dan merumuskan tindak lanjut kegiatan. (Miles et al., 2019).

Keberhasilan program diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dan prinsip arisan syariah, kemampuan peserta menjelaskan pentingnya keadilan, transparansi, amanah, dan tolong-menolong dalam pengelolaan arisan, serta kemampuan memahami mekanisme pencatatan dan pengelolaan dana arisan secara tertib. Keberhasilan juga dilihat dari tingkat keaktifan peserta dalam diskusi dan simulasi serta adanya komitmen untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh

dalam kegiatan arisan di lingkungan Majelis Taklim. Program dinilai berhasil apabila peserta menunjukkan peningkatan pemahaman setelah mengikuti edukasi, mampu menjelaskan kembali prinsip dasar pengelolaan arisan syariah, serta memiliki komitmen untuk menerapkannya secara transparan, adil, amanah, dan bertanggung jawab (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016).

HASIL

Kegiatan edukasi pengelolaan arisan syariah kepada ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh dilaksanakan di Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, pada tanggal 26 Juni 2026. Kegiatan diikuti oleh 20 orang ibu-ibu anggota Majelis Taklim dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta simulasi sederhana pengelolaan arisan syariah. Materi yang diberikan meliputi pengertian arisan syariah, prinsip keadilan, amanah, transparansi, tolong-menolong, mekanisme pembayaran iuran, pencatatan keuangan, serta hak dan kewajiban anggota. Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan rencana program dan mendapat keterlibatan aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung.

Secara kuantitatif, kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan arisan syariah. Berdasarkan hasil evaluasi sederhana melalui pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 60% sebelum kegiatan menjadi 88% setelah kegiatan, atau mengalami peningkatan sebesar 28 poin persentase. Selain itu, sebanyak 20 peserta atau sekitar 90% mengikuti kegiatan hingga selesai dan berpartisipasi dalam sesi diskusi serta simulasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memberikan capaian yang positif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip dan mekanisme pengelolaan arisan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara kualitatif, peserta menunjukkan antusiasme dan respons positif selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman mengenai pelaksanaan arisan, serta berdiskusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan iuran dan transparansi pengelolaan dana. Peserta juga mulai memahami pentingnya penerapan prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam kegiatan arisan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa edukasi yang diberikan membantu mereka memahami bahwa

pengelolaan arisan tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dan pembagian dana, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang tertib dan sesuai dengan prinsip syariah.

Luaran kegiatan berupa materi edukasi pengelolaan arisan syariah dan panduan sederhana mengenai prinsip serta mekanisme pengelolaan arisan yang dapat digunakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh. Materi tersebut memuat penjelasan mengenai prinsip dasar arisan syariah, mekanisme pembayaran iuran, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, hak dan kewajiban anggota, serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Luaran ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peserta dalam melaksanakan kegiatan arisan secara lebih tertib, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Penggunaan materi edukasi sebagai panduan lanjutan juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh setelah kegiatan pengabdian selesai.

Peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan edukasi disajikan pada Tabel 1. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada tiga aspek utama pengelolaan arisan syariah setelah mengikuti kegiatan edukasi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan melalui edukasi, diskusi, dan simulasi dapat membantu peserta memahami prinsip dasar pengelolaan arisan syariah secara lebih baik.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Edukasi

Indikator Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman konsep dan prinsip arisan syariah	60%	88%
Pemahaman keadilan dan transparansi pengelolaan dana	55%	86%
Pemahaman hak dan kewajiban anggota	65%	90%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator setelah mengikuti kegiatan edukasi. Pemahaman mengenai konsep dan prinsip arisan syariah meningkat dari 60% menjadi 88%, pemahaman mengenai keadilan dan transparansi pengelolaan dana meningkat dari 55% menjadi 86%, sedangkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota meningkat dari 65% menjadi 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan arisan berdasarkan prinsip syariah.



Gambar 1. Dokumentasi Edukasi Pengelolaan Arisan Syariah kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh

PEMBAHASAN

Peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti edukasi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan mitra dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan arisan syariah. Perubahan tersebut terjadi karena materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman peserta dalam kegiatan arisan sehari-hari melalui diskusi dan simulasi sederhana. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai pentingnya keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola dana bersama. Hasil ini juga menunjukkan bahwa edukasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di tingkat komunitas. (OJK, 2022)

Hasil kegiatan ini sejalan dengan konsep literasi keuangan syariah yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta menerapkan prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Edukasi melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik sederhana memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Temuan ini juga memperkuat hasil kegiatan dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat mendukung kemampuan masyarakat dalam mengelola aktivitas keuangan secara lebih baik. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini menjadi nilai tambah karena peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut terlibat dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah (Alfarisy & Canggih, 2024)

Keberhasilan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya antusiasme peserta, dukungan dari pengurus Majelis Taklim, serta kesesuaian materi dengan

aktivitas sosial dan keuangan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Peserta memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan arisan sehingga materi yang diberikan relatif mudah dikaitkan dengan praktik sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta membantu mempermudah proses pemahaman. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan simulasi juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya tujuan kegiatan. Dukungan lingkungan sosial masyarakat turut memperkuat peluang keberlanjutan penerapan prinsip pengelolaan arisan syariah setelah kegiatan selesai (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Kendala yang dihadapi selama kegiatan antara lain adanya perbedaan tingkat pemahaman peserta mengenai konsep keuangan syariah dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Sebagian peserta masih memerlukan penjelasan berulang untuk memahami perbedaan antara pengelolaan arisan secara umum dan pengelolaan arisan yang menerapkan prinsip syariah. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan peserta, serta membuka sesi tanya jawab dan diskusi secara lebih luas. Simulasi pencatatan iuran dan pengelolaan dana juga digunakan sebagai strategi untuk membantu peserta memahami materi secara praktis. Penyesuaian metode tersebut membuat kegiatan lebih mudah diterima oleh peserta dengan latar belakang tingkat pengetahuan yang berbeda-beda (Arikunto, 2019).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi pengelolaan arisan syariah kepada ibu-ibu Majelis Taklim Jorong Palupuh telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan prinsip pengelolaan arisan syariah, khususnya terkait keadilan, amanah, transparansi, hak dan kewajiban anggota, serta pengelolaan dana secara bertanggung jawab. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti edukasi, sehingga target utama program dalam meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai pengelolaan arisan syariah dapat tercapai.

Pendekatan edukasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan simulasi sederhana dinilai sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sasaran. Metode tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih mudah karena

dikaitkan langsung dengan pengalaman dan praktik arisan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran peserta mengenai pentingnya menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola dana bersama. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan literasi keuangan syariah dan mendorong praktik pengelolaan arisan yang lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Untuk keberlanjutan program, diperlukan kegiatan pendampingan secara berkala agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan arisan di lingkungan Majelis Taklim. Kegiatan selanjutnya dapat dikembangkan melalui penyusunan buku panduan sederhana atau format pencatatan keuangan arisan yang mudah digunakan oleh peserta. Selain itu, program serupa dapat direplikasi pada kelompok Majelis Taklim atau komunitas masyarakat lainnya dengan melibatkan kerja sama antara perguruan tinggi, pengurus Majelis Taklim, lembaga keuangan syariah, dan pihak terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat kegiatan serta mendukung peningkatan literasi dan praktik keuangan syariah secara berkelanjutan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisy, F. R., & Canggi, C. (2024). Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 8(1), 172–185. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/43993>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2023). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Kencana.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021*. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's four levels of training evaluation*. ATD Press. <https://www.td.org/product/book--kirkpatrick's-four-levels-of-training-evaluation/111614>

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Setiyaningsih, R. F., Suhartoyo, F., & Labiibah, N. (2025). Analisis Determinan Inklusi Keuangan Syariah: Studi Empiris pada Pelaku UMKM. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 23(2), 261–271. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v23i2.28173>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.